

Amikay

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 186 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,


Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi luas wilayah kecamatan, letak geografis dan jumlah penduduk di Kecamatan Raya dan Kecamatan Dolok Pardamean terhadap pelayanan di bidang kesehatan, maka dipandang perlu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

b. bahwa untuk mendekatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan membentuk/menambah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);




3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri "D" Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN**



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, diubah sebagai berikut :

2. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yang terdiri dari :

1. Instalasi Farmasi;
2. Puskesmas Saribu Dolok;
3. Puskesmas Pematang Raya;
4. Puskesmas Tanah Jawa;
5. Puskesmas Raja Maligas;
6. Puskesmas Huta Bayu;
7. Puskesmas Panei Tengah;
8. Puskesmas Pematang Sidamanik;
9. Puskesmas Sarimatondang;
10. Puskesmas Sipintu Angin;
11. Puskesmas Tiga Dolok;
12. Puskesmas Perdagangan;
13. Puskesmas Bandar Masilam;
14. Puskesmas Pematang Bandar;
15. Puskesmas Kerasaan;
16. Puskesmas Sindar Raya;
17. Puskesmas Silou Malaha;
18. Puskesmas Batu Anam;
19. Puskesmas Simpang Bah Jambi;
20. Puskesmas Tiga Balata;
21. Puskesmas Parapat;
22. Puskesmas Haranggaol;
23. Puskesmas Tiga Runggu;
24. Puskesmas Nagori Dolok;
25. Puskesmas Bosar Maligas;
26. Puskesmas Ujung Padang;
27. Puskesmas Sarang Padang;
28. Puskesmas Serbelawan;
29. Puskesmas Tapian Dolok;
30. Puskesmas Bandar Huluan;
31. Puskesmas Panombeian Panei;

KEKANTORAN INTI TEK. DAN DOK. SAMAHA
OLEH KALIAO KUKUB, SETHAB.
SIMPANG BAH
NOMOR: 1511/40K-2013

6-5-2013

32. Puskesmas Gunung Maligas;
33. Puskesmas Hatonduhan;
34. Puskesmas Jawa Maraja;
35. Puskesmas Pamatang Silimahuta;
36. Puskesmas Dolok Masagal.

Pasal II

Dengan diundangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.


Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 4 Mei 2013

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di : Pamatang Raya
Pada Tanggal : 6 Mei 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



JOHN SABIDEN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR :